



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Johanis Fatari
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 28/5 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman klademak I Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Johanis Fatari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019

Terdakwa Johanis Fatari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019

Terdakwa Johanis Fatari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019

Terdakwa Johanis Fatari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

Terdakwa Johanis Fatari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020

Terdakwa Johanis Fatari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020

Terdakwa Johanis Fatari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020

Terdakwa Johanis Fatari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Brato Babere als Jek
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 22/23 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gurame Kel Kaligi Distrik Sorong Manoi
Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Brato Babere als Jek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019

Terdakwa Brato Babere als Jek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019

Terdakwa Brato Babere als Jek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019

Terdakwa Brato Babere als Jek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

Terdakwa Brato Babere als Jek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020

Terdakwa Brato Babere als Jek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020

Terdakwa Brato Babere als Jek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020

Terdakwa Brato Babere als Jek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Renaldo Mirino
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 23/23 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman klademak I Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Renaldo Mirino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019

Terdakwa Renaldo Mirino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019

Terdakwa Renaldo Mirino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019

Terdakwa Renaldo Mirino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

Terdakwa Renaldo Mirino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020

Terdakwa Renaldo Mirino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020

Terdakwa Renaldo Mirino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020

Terdakwa Renaldo Mirino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020

Para Terdakwa tidak didampingi didampingi penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 12/Pid.B/2020/PN Son tanggal 3 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2020/PN Son tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **JHONIAS FATARI**, Terdakwa II **BRANTO BABERE** Als **JEK**, Terdakwa III **RENALDO MIRINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **JHONIAS FATARI**, Terdakwa II **BRANTO BABERE** Als **JEK**, Terdakwa III **RENALDO MIRINO** dengan pidana penjara masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I **JHONIAS FATARI**, Terdakwa II **BRANTO BABERE** Als **JEK**, Terdakwa III **RENALDO MIRINO** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Televisi LCD merek Panasonic,
 - 1 (satu) buah Rice Cooker,
 - 1 (satu) mesin Fog (mesin pengasapan makanan),
 - 1 (satu) unit route wifi,
 - 2 (dua) unit power supply APC dan kabel optic,
 - 2 (dua) buah loundspeseker warna hitam,
 - 1 (satu) unit blender Jus Warna Hitam ,
 - 1 (satu) unit mike line mixer warna hitam merek Mackie,
 - 1 (satu) Televisi Merek Samsung Ukuran 42 Inci;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi (Korban) **ROMY MINTARYA**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Negeri Sorong Terhadap Terdakwa I **JHONIAS FATARI**,
Terdakwa II **BRANTO BABERE Als JEK**, Terdakwa III **RENALDO**
MIRINO membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa I **JOHANIS FATARI**, Terdakwa II **BRANTO BABERE Als JEK**, Terdakwa III **RENALDO MIRINO** dan **Sdra. MARTHEN KEWOY (dituntut dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya tidak tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong Tepatnya dalam café Conterner milik saksi korban **ROMI MINTARYA** Kota Sorong provinsi Papua Barat atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang di ambil dengan jalan membongkar café milik Korban**, perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai brikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, ketika terjadi kerusuhan dikota sorong, awalnya massa berkumpul untuk berdemo kemudian korban menyuruh karyawan korban untuk menutup café contener kemudian korban melihat massa yang berdemo mulai tidak terkontrol dan mulai masuk serta merusak café milik korban selanjutnya mengambil barang berupa rokok, 1 (satu) unit btob, 2 (dua) Unit TV, 2 (DUA) UNIT Kipas angin, 2 (dua) unit Rice Cooker , 2 (dua) Unt Blender, 1 (satu) unit mesin pembuat Fom (busa), 1 (satu) Unit Microwef , 1 (satu) Buah Kompok gas , 2 (dua) Buah tabung gas, seperangkat alat indihome milik korban melihat itu korban dan karyawan korban kemudian mengamankan diri ke security pertamina kemudian sekitar pukul 02.00 Wit Para terdakwa masuk kedalam café dengan cara merusak pagar café kemudian para terdakwa memecahkan jendela café contener.

Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian yaitu awalnya terdakwa III mengkonsumsi minuman keras dengan teman-teman terdakwa III

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa III dan beberapa orang mulai melempar dan merusak café milik korban setelah itu terdakwa III masuk kedalam café dan menyuruh sdra. Marthen Kewoy mengambil 1 (satu) unit speaker milik korban yang berada didalam café dan diberikan kepada terdakwa III lalu terdakwa III bawah kerumah terdakwa III , kemudian terdakwa I datang mengambil 1 (satu) unit TV LCD merek Panasonic dan 1 (satu) buah rice cooker dan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Router Wifi dan 1 (satu) unit mesin Fog.

Bahwa perbuatan terdakwa I **JOHANIS FATARI**, Terdakwa II **BRANTO BABERE** Als **JEK**, dan Terdakwa III **RENALDO MIRINO** tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa I JOHANIS FATARI, Terdakwa II BRANTO BABERE Als JEK, dan Terdakwa III RENALDO MIRINO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa I **JOHANIS FATARI**, Terdakwa II **BRANTO BABERE** Als **JEK**, Terdakwa III **RENALDO MIRINO** dan **Sdra. MARTHEN KEWOY (dituntut dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya tidak tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong Tepatnya dalam café Contener milik saksi korban **ROMI MINTARYA** Kota Sorong provinsi Papua Barat atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu huru-hara, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang di ambil dengan jalan membongkar café milik Korban** , perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 19 Agustus 2019 kerusuhan dikota sorong awalnya massa berkumpul untuk berdemo kemudian korban menyuruh karyawan korban untuk menutup café contener kemudian korban melihat massa yang berdemo mulai tidak terkontrol dan mulai masuk dan merusak café milik korban dan mengambil rokok milik korban melihat itu korban dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
karyawan keagungan sendiri kemudian mengamankan diri ke security pertamina kemudian sekitar pukul 02.00 Wit Para terdakwa masuk kedalam café dengan cara merusak pagar café kemudian para terdakwa memecahkan jendela café contener.

Bahwa barang barang milik saksi korban yang di ambil oleh Para terdakwa yaitu kemudian para terdakwa mengambil 1 (satu) unit btob,2(dua) Unit TV, 2(DUA) UNIT Kipas angin,2 (dua) unit Rice Cooker ,2 (dua) Unt Blender, 1 (satu) unit mesin pembuat Fom (busa), 1 (satu) Unit Microwef , 1 (satu) Buah Kompor gas , 2 (dua) Buah tabung gas, seperangkat alat indihome.

Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian yaitu awalnya terdakwa III mengkonsumsi minuman keras dengan teman-teman terdakwa III sekitar pukul 02.00 Wit terdakwa III dan beberapa orang mulai melempar dan merusak café milik korban setelah itu terdakwa III masuk kedalam café dan menyuruh sdra. Marthen Kewoy mengambil 1 (satu) unit speker milik korban yang berada didalam café dan diberikan kepada terdakawa III lalu terdakwa III bawah kerumah terdakwa III , kemudian terdakwa I datang mengambil 1 (satu) unit TV LCD merek Panasonic dan 1 (satu) buah rice cooker dan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Router Wifi dan 1 (satu) unit mesin Fog.

Bahwa perbuatan **terdakwa I JOHANIS FATARI, Terdakwa II BRANTO BABERE Als JEK, dan Terdakwa III RENALDO MIRINO** tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesarRp.120.000.000(seratus dua puluh juta rupiah)atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000(dua juta lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa I JOHANIS FATARI, Terdakwa II BRANTO BABERE Als JEK, dan Terdakwa III RENALDO MIRINO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke2, ke-4 dan Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **ROMMY MINTARYA**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi korban menerangkan bahwa Kejadian Pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Selasa 20 Januari 2017, sekitar pukul 21.00, bertempat diJl Jenderal Sudirman tepatnya cafe komtener milik korban ,Korban tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Saksi korban Menerangkan bahwa Barang – barang yang diambil oleh Para terdakwa Terdakwa adalah 1 (satu) buah Televisi LCD merek

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah Rice Cooker, 1 (satu) mesin Fog (mesin pengasapan makanan), 1 (satu) unit route wifi, 2 (dua) unit power supply APC dan kabel optic, 2 (dua) buah loudspeseker warna hitam, 1 (satu) unit blender Jus Warna Hitam, 1 (satu) unit mike line mixer warna hitam merek Mackie, 1 (satu) Televisi Merek Samsung Ukuran 42 Inci

- Korban menerangkan cara para terdakwa melakukan pencurian adalah berawal pada tanggal 19 Agustus 2019 kerusuhan dikota sorong awalnya massa berkumpul untuk berdemo kemudian korban menyuruh karyawan korban untuk menutup café contener kemudian korban melihat massa yang berdemo mulai tidak terkontrol dan mulai masuk dan merusak café milik korban dan mengambil rokok milik korban melihat itu korban dan karyawan korban kemudian mengamankan diri ke security pertamina kemudian sekitar pukul 02.00 Wit Para terdakwa masuk kedalam café dengan cara merusak pagar café kemudian para terdakwa memecahkan jendela café contener..
- Saksi korban menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebelum mengambil uang pada saat itu.
- Saksi korban membenarkan bahwa Adapun jumlah taksiran kerugian akibat pencurian tersebut kurang lebih adalah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah):

Atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **NIKOLAS NIXSON SAWEGO**, Yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa Kejadian Pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017, sekitar pukul 21.00, bertempat di Jl Jenderal Sudirman tepatnya ditoko Bangunan Berkat Jaya Teknik didalam kamar korban lantai II
- Saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Saksi menerangkan Hubungan saksi dengan korban adalah Ibu mertua;
- Saksi Menerangkan bahwa awalnya saksi pada hari seni tanggal 19 agustus lewat disamping kantor lurah klaligi tepatnya dipangkalan ojek dan melihat para terdakwa sedang mengambil barang-barang didalam cafe kontener milik korban

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah melihat terdakwa III mengambil 1 (satu) unit Spikr B questa warna hitam, terdakwa I mengambil 1 (satu) unit TV LCD merk Panasonic Ukuran 42 dan 1 (satu) Buah Rice cooker Merk Turbo dan terdakwa II mengambil 2 (dua) buah Power Suplay , 1 (satu) buah mesin Fog dan 1 (satu) Wirelaass Wifi

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebelum mengambil uang pada saat itu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III dengan telah melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 tepatnya di cafe Contener milik Korban
- Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menerangkan melakukan pencurian dengan cara para terdakwa melakukan pencurian yaitu awalnya terdakwa III mengkonsumsi minuman keras dengan teman-teman terdakwa III sekitar pukul 02.00 Wit terdakwa III dan beberapa orang mulai melempar dan merusak café milik korban setelah itu terdakwa III masuk kedalam café dan menyuruh sdra. Marthen Kewoy mengambil 1 (satu) unit speker milik korban yang berada didalam café dan diberikan kepada terdakwa III lalu terdakwa III bawah kerumah terdakwa III , kemudian terdakwa I datang mengambil 1 (satu) unit TV LCD merk Panasonic dan 1 (satu) buah rice cooker dan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Router Wifi dan 1 (satu) unit mesin Fog.
- Terdakwa menerangkan barang-barang yang diambil para terdakwa adalah 1 (satu) buah Televisi LCD merk Panasonic,1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) mesin Fog (mesin pengasapan makanan),1 (satu) unit route wifi,2 (dua) unit power supply APC dan kabel optic,2 (dua) buah loundspeseker warna hitam,1 (satu) unit blender Jus Warna Hitam , 1 (satu) unit mike line mixer warna hitam merk Mackie, 1 (satu) Televisi Merek Samsung Ukuran 42 Inchi
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Televisi LCD merk Panasonic,
- 1 (satu) buah Rice Cooker,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (mesin pengasapan makanan),

- 1 (satu) unit route wifi,
- 2 (dua) unit power supply APC dan kabel optic,
- 2 (dua) buah loudspeseker warna hitam,
- 1 (satu) unit blender Jus Warna Hitam ,
- 1 (satu) unit mike line mixer warna hitam merek Mackie,
- 1 (satu) Televisi Merek Samsung Ukuran 42 Inchi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III dengan telah melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 tepatnya di cafe Contener milik Korban
- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menerangkan melakukan pencurian dengan cara para terdakwa melakukan pencurian yaitu awalnya terdakwa III mengkonsumsi minuman keras dengan teman-teman terdakwa III sekitar pukul 02.00 Wit terdakwa III dan beberapa orang mulai melempar dan merusak café milik korban setelah itu terdakwa III masuk kedalam café dan menyuruh sdr. Marthen Kewoy mengambil 1 (satu) unit speker milik korban yang berada didalam café dan diberikan kepada terdakwa III lalu terdakwa III bawah kerumah terdakwa III , kemudian terdakwa I datang mengambil 1 (satu) unit TV LCD merek Panasonic dan 1 (satu) buah rice cooker dan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Router Wifi dan 1 (satu) unit mesin Fog.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang-barang yang diambil para terdakwa adalah 1 (satu) buah Televisi LCD merek Panasonic,1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) mesin Fog (mesin pengasapan makanan),1 (satu) unit route wifi,2 (dua) unit power supply APC dan kabel optic,2 (dua) buah loudspeseker warna hitam,1 (satu) unit blender Jus Warna Hitam , 1 (satu) unit mike line mixer warna hitam merek Mackie, 1 (satu) Televisi Merek Samsung Ukuran 42 Inchi
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanlik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam hari disebuah rumah;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
7. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau Terdakwa atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar benar Terdakwa, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. Menurut Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada *adressat* suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “Terdakwa tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah **Terdakwa I JHONIAS FATARI, Terdakwa II BRANTO BABERE Als JEK, Terdakwa III RENALDO MIRINO**, yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.1 Unsur Mengambil Suatu Barang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dihubungkan dengan perkara ini yang melakukan perbuatan mengambil barang adalah Terdakwa serta berdasarkan Keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta Barang bukti, bahwa Terdakwa mengambil yaitu 1 (satu) buah Televisi LCD merek Panasonic, 1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) mesin Fog (mesin pengasapan makanan), 1 (satu) unit route wifi, 2 (dua) unit power supply APC dan kabel optic, 2 (dua) buah loundspeseker warna hitam, 1 (satu) unit blender Jus Warna Hitam, 1 (satu) unit mike line mixer warna hitam merek Mackie, 1 (satu) Televisi Merek Samsung Ukuran 42 Inchi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) buah Televisi LCD merek Panasonic, 1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) mesin Fog (mesin pengasapan makanan), 1 (satu) unit route wifi, 2 (dua) unit power supply APC dan kabel optic, 2 (dua) buah loundspeseker warna hitam, 1 (satu) unit blender Jus Warna Hitam, 1 (satu) unit mike line mixer warna hitam merek Mackie, 1 (satu) Televisi Merek Samsung Ukuran 42 Inchi bukan milik Para Terdakwa melainkan milik saksi Korban.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat bathin dari siTerdakwa untuk memiliki atau menguasai atas barang tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi LCD merek Panasonic, 1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) mesin Fog (mesin pengasapan makanan), 1 (satu) unit route wifi, 2 (dua) unit power supply APC dan kabel optic, 2 (dua) buah loundspeseker warna hitam, 1 (satu) unit blender Jus Warna Hitam, 1 (satu) unit mike line mixer warna hitam merek Mackie, 1

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 12/Pid.B/2020/PN Son (satu) televisi merek Samsung Ukuran 42 Inchi dengan para terdakwa melakukan pencurian yaitu awalnya terdakwa III mengkonsumsi minuman keras dengan teman-teman terdakwa III sekitar pukul 02.00 Wit terdakwa III dan beberapa orang mulai melempar dan merusak café milik korban setelah itu terdakwa III masuk kedalam café dan menyuruh sdr. Marthen Kewoy mengambil 1 (satu) unit speker milik korban yang berada didalam café dan diberikan kepada terdakwa III lalu terdakwa III bawah kerumah terdakwa III , kemudian terdakwa I datang mengambil 1 (satu) unit TV LCD merek Panasonic dan 1 (satu) buah rice cooker dan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Router Wifi dan 1 (satu) unit mesin Fog Dan **terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari (korban) sebagai pemilik barang tersebut.**

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur pada waktu malam hari disebuah rumah

Menimbang, bahwa pengertian malam sesuai dengan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut:

Tindak pidana dilakukan sekitar sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Jalan Jendral Sudirman RT/RW 005/002 di dalam café Kontainer .

Dengan demikian unsur ini TERPENUHI secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud berupa dilakukan oleh dua / lebih orang dengan bersekutu. Tidak diisyaratkan harus ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum dilakukan tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan isyarat tentu saja kerjasama itu dapat terjadi maka harus dapat dipandang sebagai suatu persekutan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan Tindak pida pencurian bersama-sama dengan terdakwa II dan Terdakwa III .

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah Televisi LCD merek Panasonic, 1 (satu) buah Rice Cooker, 1 (satu) mesin Fog (mesin pengasapan makanan), 1 (satu) unit route wifi, 2 (dua) unit power supply APC dan kabel optic, 2 (dua) buah loudspeseker warna hitam, 1 (satu) unit blender Jus Warna Hitam, 1 (satu) unit mike line mixer warna hitam merek Mackie, 1 (satu) Televisi Merek Samsung Ukuran 42 Inchi dengan para terdakwa melakukan pencurian yaitu awalnya terdakwa III mengkonsumsi minuman keras dengan teman-teman terdakwa III sekitar pukul 02.00 Wit terdakwa III dan beberapa orang mulai melempar dan merusak café kemudian membongkar pintu café kontener milik korban setelah itu terdakwa III masuk kedalam café dan menyuruh sdr. Marthen Kewoy mengambil 1 (satu) unit speker milik korban yang berada didalam café dan diberikan kepada terdakwa III lalu terdakwa III bawah kerumah terdakwa III, kemudian terdakwa I datang mengambil 1 (satu) unit TV LCD merek Panasonic dan 1 (satu) buah rice cooker dan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Router Wifi dan 1 (satu) unit mesin Fog.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hokum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Televisi LCD merek Panasonic,
- 1 (satu) buah Rice Cooker,
- 1 (satu) mesin Fog (mesin pengasapan makanan),
- 1 (satu) unit route wifi,
- 2 (dua) unit power supply APC dan kabel optic,
- 2 (dua) buah loundspeseker warna hitam,
- 1 (satu) unit blender Jus Warna Hitam ,
- 1 (satu) unit mike line mixer warna hitam merek Mackie,
- 1 (satu) Televisi Merek Samsung Ukuran 42 Inchi;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi (Korban) ROMY MINTARYA

Menimbang, Saksi Korban Romi Mintarta menyatakan bahwa dirinya memaafkan Para Terdakwa karena Para Terdakwa masih satu lingkungan dimana Saksi Romy Mintarta berusaha sehingga Saksi Romi meminta agar Para Terdakwa dihukum seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Sifat perbuatan itu sendiri;
2. Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum
2. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
3. Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan

Korban telah memaafkan para terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **JHONIAS FATARI**, Terdakwa II **BRANTO BABERE** Als **JEK**, Terdakwa III **RENALDO MIRINO** telah terbukti

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelum saat ini menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

“Pencurian dengan pemberatan”,

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **JHONIAS FATARI, Terdakwa II BRANTO BABERE Als JEK, Terdakwa III RENALDO MIRINO** dengan pidana penjara masing selama **6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;

3. Menetapkan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa Terdakwa I **JHONIAS FATARI, Terdakwa II BRANTO BABERE Als JEK, Terdakwa III RENALDO MIRINO** tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Televisi LCD merek Panasonic,
- 1 (satu) buah Rice Cooker,
- 1 (satu) mesin Fog (mesin pengasapan makanan),
- 1 (satu) unit route wifi,
- 2 (dua) unit power supply APC dan kabel optic,
- 2 (dua) buah loudspeseker warna hitam,
- 1 (satu) unit blender Jus Warna Hitam ,
- 1 (satu) unit mike line mixer warna hitam merek Mackie,
- 1 (satu) Televisi Merek Samsung Ukuran 42 Inchi;

6. **Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi (Korban) ROMY MINTARYA**

7. Memerintahkan agar Terdakwa Terdakwa I **JHONIAS FATARI, Terdakwa II BRANTO BABERE Als JEK, Terdakwa III RENALDO MIRINO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa , tanggal 17 Maret, oleh kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ismail Wael, S.H. , Donald F Sopacua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATELDA MANDOA, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Sarah Emelia C Bukorsyom, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Wael, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

MATELDA MANDOA, S.Sos., SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Son